



**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**

Nomor :1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Saya Afrin gani selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh memberitahukan kepada,

SUHAERAH, Beralamat di Desa Puury Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat III

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tertanggal 31 Juli 2025 Nomor 1/Pdt.G/2025/PN.Unh

Yang Amarnya berbunyi :

M e n g a d I i

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus seribu rupiah);

Pemberitahuan putusan ini saya tempelkan pada papan pengumuman kantor bupati Konawe, Papan pegumuman Pengadilan Negeri Unaaha dan melalui Website Pengadilan Negeri Unaaha

Yang menerima

